KOP SURAT SATKER

Nomor : …….. Palu, ...20...
Lampiran : ……..
Hal : Permintaan Penerbitan SKTB untuk Pengembalian PNBP

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
Jl. Tanjung Dako No.11
Kota Palu - 94112

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permintaan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dalam rangka pengembalian PNBP dengan rincian sebagai berikut :

1. Alasan Permintaan Pengembalian ***)** :
   - keterlanjuran setoran kelebihan penyetoran PNBP
   - kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi PNBP
   - kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran PNBP oleh Bank/ Pos Persepsi
2. Dokumen Pendukung (*terlampir*) :
   a. Copy BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas setoran PNBP; dan/atau
   b. Copy BPN atas Potongan SPM .

Selanjutnya kami bertanggungjawab atas kebenaran permintaan pengembalian tersebut di atas dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa permintaan tersebut tidak berhak dikembalikan karena adanya audit/pemeriksaan, kami bersedia menyetor kembali sejumlah uang yang telah diterima.

Demikian agar maklum.

Kuasa Pengguna Anggaran,

……
NIP …….

****) beri tanda ceklist pada salah satu kotak yang disediakan***

KETETAPAN ..... (1) .....
NOMOR ..... (2) .....

TENTANG
KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang : a. .....(3).....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Ketetapan ..... (4) ..... tentang Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

Memperhatikan : 1. .....(5).....
2. .....(6).....

MENETAPKAN

PERTAMA : Keterlanjuran setoran Penerimaan Negara dengan NTPN ..... (7) ..... nomor transaksi bank/nomor transaksi pos ..... (8) ..... tanggal .... (9) ..... sebesar Rp.... (10) .....

KEDUA : Menyetujui pengembalian sebagian/ seluruhnya keterlanjuran setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah uang : Rp ..... (11) .....
(..... *(12)* .....)

2 . Yang berhak menerima :
a. Nama Penerima : .....(13).....
b. Alamat Penerima : .....(14).....
c. NPWP : .....(15).....
d. Nomor Rekening : .....(16).....
e. Nama Rekening : .....(17).....
f. Nama Bank Penerima : .....(18).....

Atas beban:
3 . a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : .....(19).....
b. Kegiatan, Output, Sub Output : .....(20).....
c. Klasifikasi Belanja : .....(21).....
d. Akun : .....(22).....
e. Bagian Anggaran : .....(23).....
f. Satuan Kerja : .....(24).....
g. Lokasi : .....(25).....

KETIGA : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah untuk keperluan ..... (26) .....

KEEMPAT : Pencairan dana dilakukan melalui KPPN ..... (27) .....

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada ..... (28) ..... selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPM PP).

Ditetapkan di ..... (29).....
pada tanggal ..... (30).....

..... (31).....
..... (32).....

33

..... (34).....
..... (35).....

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi : - Kuasa Pengguna Anggaran satker berkenaan untuk pengembalian penerimaan PNBP; - Kepala KPPN Khusus Penerimaan untuk pengembalian penerimaan karena kesalahan perekaman atau kesalahan eksekusi id *billing* oleh Bank/Pos Persepsi; - Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk pengembalian penerimaan yang disetor melalui RKUN yang diajukan oleh bank/badan penyetor lainnya;
(2)	Diisi nomor penerbitan surat ketetapan
(3)	Diisi dengan dasar pertimbangannya
(4)	Diisi : - Kuasa Pengguna Anggaran satker berkenaan untuk pengembalian penerimaan PNBP; - Kepala KPPN Khusus Penerimaan untuk pengembalian penerimaan karena kesalahan perekaman atau kesalahan eksekusi id *billing* oleh Bank/Pos Persepsi; - Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk pengembalian penerimaan yang disetor melalui RKUN yang diajukan oleh Bank/Badan Penyetor Lainnya;
(5)	Diisi surat permintaan pengembalian lengkap dengan nomor dan tanggal
(6)	Diisi surat keterangan telah dibukukan lengkap dengan nomor dan tanggal
(7)	Diisi dengan nomor NTPN
(8)	Diisi dengan nomor nomor transaksi bank/nomor transaksi pos
(9)	Diisi tanggal buku
(10)	Diisi jumlah nominal dalam angka
(11)	Diisi jumlah nominal dalam angka
(12)	Diisi jumlah nominal dalam huruf
(13)	Diisi nama penerima
(14)	Diisi alamat penerima
(15)	Diisi NPWP
(16)	Diisi nomor rekening
(17)	Diisi nama rekening
(18)	Diisi bank tempat membuka rekening
(19)	Diisi kode dan uraian fungsi, sub fungsi, program
(20)	Diisi kode dan uraian kegiatan, output, sub output
(21)	Diisi kode dan uraian klasifikasi belanja
(22)	Diisi kode dan uraian akun
(23)	Diisi kode dan uraian bagian anggaran
(24)	Diisi kode dan uraian satuan kerja
(25)	Diisi kode dan uraian lokasi
(26)	Diisi jenis pengembalian, yaitu: keterlanjuran setoran/kelebihan PNBP, penerimaan pajak dan bea cukai karena adanya kesalahan perekaman dan eksekusi Kode *Billing* oleh Bank/Pos Persepsi, atau Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN.
(27)	Diisi nama KPPN pembayar pengembalian penerimaan
(28)	Diisi jabatan penerbit SPMPP disesuaikan dengan satuan kerjanya
(29)	Diisi nama kota tempat penerbitan surat ketetapan

KOP SURAT SATKER

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : ……..

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **.....**

NIP : **.....**

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran satker **.....**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara pada satuan kerja/bank/pos/badan lainnya ..... (4)..... sebesar Rp ..... (5)..... (..... *(6)* .....) untuk keperluan ..... (7) ..... .
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, ……..
Kuasa Pengguna Anggaran,

Materai
6000

……
NIP …….